

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2017

PERDA NOMOR 7 BD 2017 / NO 372, 7 HLM

PERWAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan JDIH.
 - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 7 PerPres No 33 Tahun 2012; UU No 10 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PrePres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 2 Tahun 2013; Permendagri No 2 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017
 - Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi perundang-undangan.